



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 2 Edisi 1 May 2021

EFEKTIFITAS PROGRAM VAKSINASI *COVID-19* SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN

M. Khairul Basyar, Dinna Premataria R., Gita K.N, Shollu Ammanatul K.

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Khairulbasyar@gmail.com

ABSTRAK

World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi karena penyebarannya secara masif dan meluas di dunia. Dalam upaya penanganan *Covid-19*, pemerintah harus turun tangan dalam menangani kasus penyebaran *Covid-19*, salah satunya yaitu dengan bentuk pelayanan publik di bidang kesehatan. Program vaksinasi *Covid-19* sudah diterapkan di Indonesia sejak awal tahun 2021. Namun, dalam implementasinya masih belum menyampai harapan untuk menekan laju penularan di Indonesia. Dampak yang dapat dirasakan bukan hanya di bidang kesehatan namun juga bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Efektif, *Covid-19*, Pelayanan publik dibidang kesehatan

ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) has declared Covid-19 a pandemic because of its massive and widespread spread in the world. In an effort to handle Covid-19, the government must intervene in handling cases of the spread of Covid-19, one of which is through the form of public services in the health sector. The Covid-19 vaccination program has been implemented in Indonesia since early 2021. However, in its implementation it has not yet met expectations to reduce the rate of transmission in Indonesia. The impact that can be felt is not only in the health sector but also in other fields such as the economy, socio-culture, education to influence government policies.

Keywords: Effective, *Covid-19*, Public services in the health sector



A. Pendahuluan

Pelayanan merupakan bentuk hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut telah termaktub dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada pasal 28 C ayat (1), yang menegaskan bahwa “*Setiap manusia berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”. Salah satu pelayanan yang didapat oleh seorang warga negara adalah pelayanan dibidang kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap warga negara dapat berproduktif secara ekonomis. Hal ini telah termaktub pada pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan.¹ Oleh karena itu, tanpa kesehatan seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat, dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup dan tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Pada masa pandemi, pelayanan kesehatan cukup menjadi perhatian bagi para pihak medis dikarenakan adanya penularan secara masif dari virus *Covid-19*. Oleh karena itu pemerintah telah berusaha dengan maksimal untuk menangani pandemi ini dengan berbagai langkah yang salah satunya adalah program vaksinasi.

Vaksinasi *Covid-19* dilaksanakan guna meningkatkan *Herd Immunity* (Kekebalan Kelompok) sehingga terciptalah perlindungan dalam masyarakat.² Pengadaan vaksin *Covid-19* tersebut dilaksanakan melalui prosedur pengadaan barang/jasa (PBJ) dalam keadaan darurat. Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* didasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan percepatan pengadaan vaksin *Covid-19* dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dalam rangka percepatan penanggulangan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No.23 Tahun 1992, LN No.100 Tahun 1992, TLN No. 3495.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Bappenas Gelar Vaksinasi *COVID-19* Tahap Pertama Bagi 500 Pegawai” <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210222/4237032/bappenas-gelar-vaksinasi-covid-19-tahap-pertama-bagi-500-pegawai/>, diakses 25 Mei 2021.



pandemi *Covid-19*. Selain itu terdapat pula peraturan lain, seperti Peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Covid-19*, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6587 Tahun 2020 terkait penugasan Bio Farma dalam Pengadaan Vaksin *Covid-19*, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tentang Penetapan Jenis Vaksin. Pendanaan pengadaan vaksin *Covid-19* dan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam keberjalanannya, program tersebut masih menjadi problematika di masyarakat. Hal itu disebabkan bertebarannya isu-isu terkait vaksin *Covid-19* di masyarakat. Adanya isu-isu tersebut menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat, seperti misalnya kematian akibat vaksinasi *Covid-19*, **vaksin nusantara dll**. Tak jarang isu-isu yang beredar di masyarakat terkait vaksin *Covid-19* ini merupakan hoax.

Dengan adanya isu tersebut mengakitnya masih ada masyarakat yang takut bahkan tidak mau mengikuti program vaksinasi *Covid-19*. Namun pada dasarnya pro dan kontra akan selalu ada di setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Terlebih kebijakan vaksinasi *Covid-19* merupakan suatu kebijakan baru, oleh karenanya wajar apabila terdapat keraguan pada masyarakat. Namun di tengah adanya pro dan kontra pada masyarakat, pemerintah tetap melaksanakan program vaksinasi *Covid-19*.

Menurut pakar psikolog bernama **Gracia Ivonika, M. Psi., Psikolog**, mengatakan bahwa “Orang-orang yang saat ini apatis terhadap vaksin, bisa saja dipengaruhi oleh beragam faktor. Terlebih, vaksin COVID-19 ini sesuatu yang sangat baru.” Faktor yang dimaksud oleh psikolog gracia dibagi menjadi tiga macam, yaitu:³

3 Abd. Rohman dan Dewi Citra Larasati, 2020, “STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI ERA TRANSISI NEW NORMAL,” *REFORMASI* 10, Hlm 151–63.



1. Lingkungan

Apabila seseorang mendapat respon orang terdekatnya dengan kalimat kontradiktif dan terus mempengaruhinya misalnya, maka secara mindset kemungkinan ia akan mengikuti orang yang kontra tersebut terhadap penggunaan vaksin tadi.

2. Pola Pikir

Setiap orang memang memiliki prespektif yang beragam. Ada yang memang langsung pro dengan mendukung langkah pencegahan dari pemerintah, namun ada juga yang kontra dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Mereka yang menolak vaksin Covid -19 biasanya berusaha untuk menyampaikan prespektif mereka ini terhadap orang lain. Dengan keyakinan dan pemikiran dalam diri, mereka berupaya agar orang-orang yang dikenalnya tetap aman dan sesuai persepsi yang mereka miliki.

3. Nilai yang Dianut

Beberapa orang mungkin ada yang memegang nilai bahwa memasukkan cairan vaksin ke tubuh dilarang oleh kepercayaannya. Disisi lain, bisa juga karena proses pembuatan dan kandungan vaksin dianggap tidak sesuai dengan ajaran kepercayaannya. Secara psikologis, seseorang cenderung apatis terhadap sesuatu yang baru, apalagi ditambah dengan pengalaman sebelumnya yang pernah dialami tidak begitu menyenangkan.

Program vaksinasi *Covid-19* ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara terhadap warga negara sesuai yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”. Selain itu, program vaksinasi *Covid-19* merupakan implementasi dari fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik di Indonesia khususnya di bidang kesehatan.

B. Pembahasan

1. Pengadaan Vaksin *Covid-19* dalam Program Vaksinasi *Covid-19* oleh Pemerintah

Dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin *Covid-19* dilakukan melalui penugasan kepada badan



usaha milik negara, penunjukan langsung badan usaha penyedia dan/atau kerjasama dengan lembaga atau badan internasional. Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin *Covid-19* termasuk penyerahan Vaksin *Covid-19* pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan Vaksin *Covid-19* dapat dihentikan. Dan para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan vaksinasi sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin *Covid-19*;
2. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* berdasarkan pendataan wajib mengikuti Vaksinasi *Covid-19*;
3. Dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran penerima Vaksin *Covid-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *Covid-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *Covid-19* yang tersedia;
4. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* yang tidak mengikuti Vaksinasi *Covid-19* dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau denda.
5. Pengenaan sanksi dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.⁴

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19*, apabila penerima vaksin tidak mengikuti Vaksinasi *Covid-19* dapat menyebabkan terhalangnya implementasi pelayanan publik dibidang kesehatan, selain dikenakan sanksi berupa denda juga rentan terkena *Covid-19*.

⁴Nur Rohmi Aida, "Alur 4 Meja Saat Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, Seperti Apa Tahapannya?" <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/11/120500365/alur-4-meja-saat-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-seperti-apa-tahapannya-?page=all>, diakses 25 Mei 2021.



2. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Ditinjau dari Segi Kualitas Pelayanan Publik

Penggunaan dana publik oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan berupa program vaksinasi *Covid -19* di masa pandemi ini tidak boleh lepas dari pemenuhan persyaratan legalitas (*Rechtmatigheid*), efisiensi (*Doelmatigheid*) dan efektivitas (*Doeltreffendheid*).⁵

a. Keabsahan/Legalitas (*Rechtmatigheid*)

Legalitas adalah istilah Hukum Administrasi, yang menunjukkan bahwa tindakan/kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Keabsahan atau Legalitas dalam pelayanan publik bermaksud agar pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik harus berdasarkan pada undang-undang dan peraturan lain yang berlaku.

Uji legalitas pada suatu kebijakan pemerintah terbatas pada penilaian apakah suatu keputusan mematuhi undang-undang dan peraturan serta asas-asas yang hidup dalam berpemerintahan (AUPB). Dalam hal ini program vaksinasi *Covid-19* telah memenuhi uji legalitas tersebut karena pelaksanaannya sesuai dengan arahan pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 dan peraturan lain yang terkait.

b. Efisiensi (*Doelmatigheid*)

Efisiensi dalam uji pelayanan publik bermaksud untuk mengetahui ketepatan tujuan dari suatu tindakan/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Terdapat dua syarat dalam uji efisiensi di antaranya :

- a. Fokus pada pencapaian tujuan;
- b. Sadar dan mengetahui tujuan.

⁵ Sri Nur Hari Susanto, 2019, “*Good Governance* Dalam Konteks Hukum Administrasi,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, Hlm 205–17.



Program ini sangat penting dalam upaya pencegahan peningkatan *Covid-19* pada penjabarannya diperoleh adanya vaksinasi *Covid-19* bertujuan untuk :

- a. Menurunkan angka kematian akibat *Covid-19*;
- b. Mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan masyarakat;
- c. Meminimalisir dampak sosial dan ekonomi.

c. Efektivitas/ *Doeltreffendheid*

Efektivitas dalam uji pelayanan publik bermaksud untuk menunjukkan bahwa tujuan yang dikehendaki dalam suatu tindakan/kebijakan badan pemerintah telah terealisasi dan dampak sosial yang diinginkan dari kebijakan tersebut benar-benar tercapai.

Dalam hal ini program vaksinasi *Covid-19* masih berlangsung sehingga masih dibutuhkan pengamatan lebih lanjut mengenai tingkat keefektivannya. Namun sejauh ini dilihat vaksin- vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat dinilai masih mampu mengatasi varian baru virus *Covid-19*. Selain melihat syarat dasar pada pelayanan publik program vaksinasi *Covid-19*. Kualitas pelayanan publik menurut Pararusman, terdapat lima dimensi dalam menilai kualitas jasa atau pelayanan, di antaranya:⁶

- a. *Tangibles*; tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan bahan komunikasi;
- b. *Realibility*; kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara terpercaya, tepat;
- c. *Responsiveness*; kemampuan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tepat;
- d. *Assurance*; pengetahuan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan;
- e. *Empathy*; perhatian individual diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan.

⁶ Shinta Rayana dan Kartika Putri, 2015, “Studi Deskriptif Kualitas Pelayanan Dan Faktor-Faktor Determinan Kualitas Pelayanan Dalam Penanganan Keluhan Di Media Center Pemerintah Kota Surabaya,” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, Hlm 16–17.



Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan program vaksinasi *Covid-19* telah memenuhi beberapa dimensi kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

a. Tangibles

Pada pengadaan vaksin *Covid-19*, pemerintah telah menentukan 7 merek vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi *Covid-19* pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 tentang Penetapan Jenis Vaksin. Pendanaan pengadaan vaksin *Covid-19*, di antaranya :

- PT Bio Farma (Persero) – Indonesia
- Astra Zeneca – Inggris
- Sinopharm – China
- Moderna – Amerika Serikat
- Pfizer Inc – Amerika Serikat
- BioNTech – Jerman
- Sinovac Biontech Ltd - China

Sedangkan upaya pemerintah untuk mensosialisasikan terkait sumber data pelaksanaan program vaksinasi *Covid-19* dilakukan melalui SMS dan media sosial lainnya termasuk website resmi pemerintah seperti *covid.go.id*. Selain itu disiarkan melalui stasiun televisi pada saat pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* oleh Presiden dan jajarannya serta influencer terpilih.

b. Realibility

Dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* telah dikategorikan kelompok- kelompok dan jadwal pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*. Dimana sebelumnya telah dilakukan uji klinis terlebih dahulu dalam penggunaan vaksin serta dosis yang tepat untuk masing-masing kelompok tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dapat berjalan dengan tepat dan sesuai.

c. Responsiveness

Pada poin ini di awal pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* masih terlihat lamban. Hal ini karena pelaksanaannya baru dilakukan pada bulan Januari tahun 2021.

d. Assurance



Pegawai atau petugas vaksinasi *Covid-19* telah menerima sosialisasi terkait pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* tersebut.

e. Emphathy

Perhatian kepada individu dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* ini dapat terlihat dari petugas vaksinasi *Covid-19* yang mendatangi langsung desa atau rumah warga khususnya bagi kelompok lansia.

Selain itu pemerintah dalam hal ini memberikan kompensasi apabila individu mengalami kecacatan atau kematian setelah melakukan vaksinasi *Covid-19* di mana terdapat pada Pasal 15 A dan Pasal 15 B Peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

C. Penutup

Dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin *Covid-19* dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung badan usaha penyedia dan/atau kerjasama dengan lembaga/badan internasional. apabila penerima vaksin tidak mengikuti Vaksinasi *Covid-19* dapat menyebabkan terhalangnya implementasi pelayanan publik dibidang kesehatan, selain dikenakan sanksi berupa denda juga rentan terkena *Covid-19*.

Penggunaan dana publik oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan berupa program vaksinasi *Covid-19* di masa pandemi tidak boleh lepas dari aspek pemenuhan persyaratan, yaitu meliputi aspek legalitas (*Rechtmatigheid*), efisiensi (*Doelmatigheid*) dan efektivitas (*Doeltreffendheid*). Dalam hal ini program vaksinasi *Covid-19* masih berlangsung sehingga masih dibutuhkan pengamatan lebih lanjut mengenai tingkat keefektifannya. Namun sejauh ini dilihat vaksin- vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat dinilai masih mampu mengatasi varian baru virus *Covid-19*.



D. Daftar Pustaka

- Aida, Nur Rohmi, “Alur 4 Meja Saat Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*, Seperti Apa Tahapannya?” <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/11/120500365/alur-4-meja-saat-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-seperti-apa-tahapannya-?page=all>, diakses 25 Mei 2021.
Diakses 25 Mei 2021.
- Indonesia. *Undang-Undang Kesehatan*, UU No.23 Tahun 1992, LN No.100 Tahun 1992, TLN No. 3495.
Pertama Bagi 500 Pegawai”
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210222/4237032/bappenas-gelar-vaksinasi-covid-19-tahap-pertama-bagi-500-pegawai/>. Diakses 25 Mei 2021.
- Rayana, Shinta, dan Kartika Putri. 2015. “Studi Deskriptif Kualitas Pelayanan Dan Faktor-Faktor Determinan Kualitas Pelayanan Dalam Penanganan Keluhan Di Media Center Pemerintah Kota Surabaya.” *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3. Hlm 16–17.
- Rohman, Abd., dan Dewi Citra Larasati. 2020. “STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI ERA TRANSISI NEW NORMAL.” *REFORMASI* 10. Hlm 151–63.
- Susanto, Sri Nur Hari. 2019. “*Good Governance* Dalam Konteks Hukum Administrasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2. Hlm 205–17.